

MENGGAGAS KONSEP DAN MODEL IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENANGGULANGAN *ORGANIZED CRIME* DI INDONESIA MASA MENDATANG

Lilik Mulyadi*

Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Jl. Laks. RE. Martadinata No.4, Ancol Selatan
lilikmulyadi@yahoo.com

Abstrak

Praktek perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* khususnya dalam upaya penanggulangan *organized crime* di Negara Belanda, Jerman, dan Australia terhadap lembaga dan orientasi perlingkungannya bersifat variatif dan parsial. Praktek perlindungan di Negara Belanda mempergunakan mekanisme Perjanjian Saksi (*Witness Agreements*) yaitu perjanjian antara jaksa penuntut umum dan saksi untuk memberikan kesaksian (*testimoni*) dengan penghargaan (*reward*) terutama terhadap kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pada negara Jerman melalui undang-undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz/ZschG*). Pada hakikatnya, *Zeugenschutzgesetz/ZschG* mengatur dimensi untuk para saksi, baik saksi korban dan bukan saksi korban. Selain itu, juga diatur masalah hak-hak saksi baik sebelum proses persidangan maupun pada saat proses persidangan. Dalam aspek hak-hak saksi sebelum proses persidangan meliputi proses pemeriksaan saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, perahasaan identitas saksi, dan perubahan identitas saksi. Kemudian hak saksi pada saat proses persidangan berupa pemeriksaan secara terpisah dari tersangka dan pemeriksaan dengan rekaman kamera. Kemudian pada negara Australia melalui Program Perlindungan Saksi Nasional (*National Witness Protection Program*) dengan cara identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pidana pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, *whistleblower*, *justice collaborator* dan *organized crime*

Abstract

Practice of whistleblower and justice collaborator law protection especially in the effort to destroy the organized crime in Holland, germany and Australia to institution and the protect orientation is variatif and partial. Protection practice in Holland uses witness agreements, it is the agreement between the public prosecutor and witness to give the testimony with reward especially to organized crime. In Germany, trough Witness Protection Law In Process Criminal Investigation and Protection Against Victims (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Essentially, Zeugenschutzgesetz/ZschG rules the dimention for the witnesses, both witnesses and not the victims. Besides, it is also ruled about rights issues witnesses before the trial and during the trial process. On the aspect of witness rights before the trial include the examination of witnesses in the policemen and prosecution, the secret of witness identity and the changes of witness identity. Then, the witness right in the trial are separated

* Ketua Pengadilan Negeri / Perikanan Klas IA Khusus Jakarta Utara, Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan, Universitas Jayabaya Jakarta, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Veteran Jakarta dan Universitas Merdeka Malang, Email: lilikmulyadi@yahoo.com

examination of the suspect and inspection with a camera recording. Then in Australia through the National Witness Protection Program with a secret identity, no responsibility in criminal and civil, the protection from the defamation, the protection from criminal acts of retaliation and conditional protection if their names are published to the media.

Keywords: Law Protection, whistleblower, justice collaborator and organized crime.

A. Terminologis, Regulasi dan Praktek terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia

Dikaji dari perspektif terminologis, *whistleblower* dan *justice collaborator* diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*supergrass*” “*pentiti*”/“*pentito*”/“*collaboratore della giustizia*” atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Terminologis *whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogkan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Selain itu, *whistleblower* diartikan sebagai “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota). Dalam perkembangan berikutnya, *whistleblower* berkembang dipelbagai negara baik dalam ruang lingkup negara penganut *anglo saxon* maupun negara *eropa kontinental* maupun juga negara penganut *quasi anglo saxon* dan *eropa kontinental*, antara lain Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act 1989* dimana *whistleblower* yang dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi; Afrika Selatan melalui *Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000* dimana *whistleblower* diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan; Canada melalui *Section 425.1 Criminal Code of Canada* dimana *whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi; Australia melalui *Pasal 20 dan Pasal 21 Protected Disclosures Act 1994* dimana *whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media; dan Inggris diatur dalam *Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interest Disclosures Act 1998* dimana *whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

Di Negara Indonesia, hakikat *whistleblower* dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* disebutkan sebagai orang yang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.

Kemudian dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* hanya disebut sebagai “pengungkap fakta” tanpa memberi pengertiannya. Quentin Dempster menyebut *whistleblower* sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi.¹ Mardjono Reksodiputro menyebut sebagai pembocor rahasia atau pengadu.²

Perkembangan ide *justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung maka *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (*justice collaborator*) dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktikkan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman. Kemudian dalam negara-negara tersebut terminologis *justice collaborator* dipergunakan berbeda seperti “*supergrasses*” (Irlandia), “*pentiti*” atau “*pentito*” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*collaboratore della giustizia*”.

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, *whistleblower* dan *justice collaborator* selintas diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Terorisme*, UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000)*, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PPNomor 2 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang *Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme*,

¹ **Firman Wijaya**, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 7

² **Mardjono Reksodiputro**, *Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*, Wacana Goverminyboard, hlm. 13

PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Peraturan Kapolri Nopol 5 Tahun 2005 tentang *Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme*, Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang *Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang *Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana korupsi Di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* dan lain sebagainya.

Di Indonesia, praktik perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dilakukan terhadap Vincentius Amin Sutanto, Agus Condro Prayitno, Yohanes Waworuntu, Susno Duadji, dan Endin Wahyudin³. Kemudian di negara asing, misalnya pada Colen Rowey (Amerika Serikat), Jeffrey Wigand (Amerika Serikat), Shanmughan Manjunath (India), Yoichi Mitzuni (Jepang)⁴, dan lain sebagainya.

B. Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang

1. Lembaga Perlindungan

Sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif lembaga perlindungan masa mendatang (*ius constituendum*) adalah dimensi tentang eksistensi lembaga mana sekiranya paling ideal berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Dimensi ini perlu mendapat atensi penting karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat, efektif

³ **Vincentius Amin Sutanto** mantan financial controller di Asina Agri Group melakukan pembobolan uang Asian Agri dengan membuat dua aplikasi transfer fiktif dari PT Asian Agri Oils and Fats Ltd ke Bank Fortis, Singapura dengan memalsukan tanda tangan dan kemudian memberi keterangan tentang penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian **Agus Condro Prayitno** dalam kasus dugaan suap BI kepada **Hamka Yandu**, **Yohanes Waworuntu** mengenai masalah Sisminbankum dan **Endin Wahyudin** tentang kasus yang melibatkan suap terhadap tiga hakim agung.

⁴ **Colen Rowey** adalah seorang agen khusus FBI yang mengungkapkan kelambanan FBI yang mungkin menyebabkan terjadinya serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di World Trade Center dan pentagon. Jeffrey Wigand seorang direksi di Bagian Riset dan Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacco Corporation yang memberi laporan atau kesaksian atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diduga terjadi di perusahaan itu kemudian kisah ini diangkat dilayar lebar (1996) dengan judul film "The Insider" dimana film tersebut memenangi Piala Oscar 1996. Shanmughan Manjunath seorang manajer di perusahaan minyak milik negara India yang mengungkapkan skema penjualan bensin tidak murni, dan **Yoichi Mitzutani** seorang presiden direktur perusahaan penyimpanan Nishinomiya Reizo di Jepang yang melaporkan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Snow Brand Food Co. Snow telah melakukan pelabelan palsu.

dan di sisi lainnya seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* mendapat perlindungan, jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.

Dikaji dari peraturan perundang-undangan masa kini (*ius constitutum*) seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Terdapat permasalahan tersendiri dalam konteks ini yaitu banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana maka dimensi ini berkorelatif terhadap lembaga mana paling krusial untuk menangani laporan tersebut dan akhirnya nanti bermuara kepada penjatuhan pidana terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Secara tegas dengan lain perkataan dapat disebutkan bahwa apakah lembaga-lembaga sebagaimana konteks di atas, di luar sistem peradilan pidana mempunyai legitimasi dalam hal dapat memberi keringanan hukuman terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Kemudian dari perspektif banyaknya lembaga berwenang menangani laporan seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* akan menimbulkan problem tersendiri dapat muncul kepermukaan seperti problem kewenangan berkorelasi dengan perlindungan hukum, seperti dapat bersinggungan dengan kewenangan antar aparat penegak hukum atau lembaga satu dengan lainnya. Misalnya, pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2006 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks pemberian perlindungan terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* dimana pelaksanaan tugas tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) khususnya terkait pelaksanaan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006. Konsekuensi logisnya, diperlukan ada penegasan kewenangan, fungsi dan tugas serta kordinasi antar lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* sehingga diharapkan hubungan dan kordinasi antar lembaga tersebut relatif tidak menjadi kendala ketika dilakukan implementasi praktek dan pelaporan terhadap seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*.

Terlebih dengan adanya sistem pengajuan permohonan perlindungan terlebih dahulu kepada LPSK, kemudian dilanjutkan proses penilaian memakan waktu dan energi dari para *whistleblower* dan/atau *justice collaborator* sehingga birokratisasi demikian akan menyulitkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses misalnya berada dipelosok daerah yang jauh dari Kantor LPSK di Jakarta maka hal ini tentu akan membuat pelayanan perlindungan terhadap mereka menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu apabila eksistensi LPSK tetap dipertahankan dan secara fungsional juga dibutuhkan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana sebagaimana penegak hukum lain (guna menguatkan LPSK diakomodir dan dikuatkan kewenangannya dalam reformulasi pembaharuan hukum acara pidana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penegak hukum dan menghilangkan anggapan saling intervensi), maka perlu didirikan kantor-kantor LPSK di daerah, bahkan bila perlu di setiap Kabupaten dan Kota. Namun apabila eksistensi LPSK yang notabene adalah *ad hock* tersebut dan keberadaannya hanyalah sementara sembari menunggu proses perbaikan paradigma perlindungan saksi, pelapor dan *justice collaborator* dari penegak hukum maka sudah tentu kantor-kantor perwakilan LPSK di daerah tersebut tidak diperlukan, mengingat anggaran negara yang dikeluarkan akan sangat besar sekali. Selain itu ditinjau dari perspektif asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, penggemukan institusi sistem peradilan pidana secara lambat laun akan memperlambat proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga kewenangan perlindungan saksi, pelapor dan *justice collaborator* tersebut dilekatkan pada unit internal dari penegak hukum. Misalnya seperti unit perlindungan khusus di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Idealnya memang dari kajian perspektif perbandingan kelembagaan hendaknya dibuat peraturan tentang lembaga khusus yang hanya mengatur, menangani dan berwenang khusus

terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral seperti di Amerika Serikat dengan *The U.S. Office of Special Counsel (OSC)*, sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Konsekuensi logis dimensi ini, memang diperlukan adanya sebuah pembaharuan sistem hukum pada umumnya dan khususnya pembaharuan tentang ketentuan hukum acara pidana yang sesuai dengan jiwa, sistem, kultur masyarakat Indonesia yang berkorelasi dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Approach*)

Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif⁵ (*Restorative Justice Approach*) kiranya relatif cocok untuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* di Indonesia masa mendatang. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan dalam hal ini mengapa konsep pendekatan keadilan restoratif yang dikedepankan, yaitu:

- Bahwa dalam hal penanganan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* relatif tidak dapat diterapkan asas *equality before the law* dan asas *non-impunity* karena tindak pidana yang bersifat *organized crime* terlalu kompleks, multi dimensional dan melintasi batas negara dimana untuk pengungkapannya mutlak memerlukan adanya *whistleblower* dan *justice collaborator* sehingga konsekuensi logisnya tidak semua orang harus diperlakukan sama karena ada aspek tertentu yang membedakan orang tersebut dengan orang lain sehingga perbedaan itu membuka ruang dan dimensi seseorang dapat saja tidak dijatuhi pidana asal bertanggung jawab atas perbuatannya dengan melakukan pemulihan keseimbangan seperti keadaan semula (*restitutio in integrum*) akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Tegasnya, dalam hal ini diterapkan asas kesamaan hukum yang adil (*equality before the justice*);
- Konsep pendekatan *restorative justice* berlandaskan pada asas ketidaksamaan sebagai keadilan. Kontribusi yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam mengungkap kasus

⁵ Keadilan restoratif (*restorative justice*) diperkenalkan pertama kali oleh **Albert Eglash** yang diartikan sebagai suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. (**J. Hudson** dan **Galaway**, *Restitution in Criminal Justice*, Lexington, Massachusset, USA, 1977, hlm. 95). Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum pendekatan restoratif adalah prinsip penyelesaian yang adil (*due process*), perlindungan yang setara, hak-hak korban, proporsionalitas, praduga tak bersalah dan hak bantuan konsultasi atau penasihat hukum. (**Rufinus Hotmaulana Hutaauruk**, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 126-136). Pasal 1 angka 6 UU 11 Tahun 2012 menyebutkan keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemuliharaan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. **Howard Zehr** menyebutkan bahwa, "*Restorative justice is touted as a long-overdue third model or a new "lens" a way of hopping off the seesaw, of heading more consistently in a new direction while enrolling both liberal politicians who support the welfare model and conservatives who support the justice model*". (**Howard Zehr**, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice: Occasional papers of the MCC Canada Victims Offender Ministeries Program the MCC, U.s. Office of Criminal Justice, No. 4*, Canada Victim Offender Ministries Program, Ontario, 1985, hlm. 10) dan **Tony Marshall** menyebut, "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*". (**Tony Marshall**, *Restorative Justice on Trial in Britain, in Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H. Messmer and H.U. Otto Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1992, hlm. 11)

korupsi ini dijadikan dasar yang membedakannya dengan koruptor biasa. Sehingga, kontribusinya ini menjadi dasar untuk menghindarkannya dari pemidanaan;⁶

- Pengungkapan kasus-kasus yang pelik dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) akan memberikan rangsangan, berani mengungkapkan kebenaran, serta perasaan tidak takut sehingga diharapkan nantinya berdampak orang akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* ;
- Penjatuhan pidana terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara yang termasuk *organized crime* pada hakikatnya adalah untuk memanusiaakan manusia agar menjadi orang yang baik. Aspek dan dimensi ini paralel dengan eksistensi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membuat narapidana menjadi orang yang baik. Filsafat pemidanaan dan penjatuhan pidana di Indonesia bukan berdasarkan filsafat retributif, melainkan filsafat integratif. Oleh karena ini, untuk masa kini hendaknya pendekatan keadilan restoratif yang paling harus dikedepankan Indonesia; dan
- Konsep pendekatan *restorative justice* di satu sisi dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* di sisi lainnya, kemudian adanya *reward* dan sekaligus melekat tanggung jawab bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* diharapkan dapat mengungkapkan secara signifikan terhadap perkara yang berdimensi *organized crime*. Dalam dimensi ini, memang diperlukan perlindungan khusus bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Mengapa demikian, tiada lain karena para *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak akan berani memberikan keterangan apa yang dilihat dan dialami karena ancaman tekanan dan intimidasi bahkan terancam keselamatan jiwanya, sementara itu *organized crime* tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, perdagangan, ancaman dan ketertiban masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Pada dasarnya, konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) membangun dimensi agar seseorang berani untuk menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara yang termasuk *organized crime*. Keputusan dan pendirian seseorang akan menjadi seorang *whisterblower* dan *justice collaborator* perlu diapresiasi dengan baik sehingga membangun kesadaran dan polarisasi berfikir bahwa keputusan tersebut akan sangat berguna dan mempunyai jasa dalam rangka mengungkapkan perkara *organized crime*. Konsekuensi logisnya, penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* mempunyai dimensi keadilan. Pemidanaan yang berdimensi keadilan di satu sisi, paralel dengan pengungkapan kasus yang bersifat *organized crime* di sisi lainnya, membawa pemidanaan seseorang sesuai asas pemasyarakatan, memanusiaakan narapidana atau pelaku tindak pidana (*offender*) menjadi manusia yang baik.

3. Syarat dan Jenis Perlindungan

Pada hakikatnya, sebenarnya syarat dan jenis perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* berorientasi kepada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB Anti

⁶ Yutirsa Yunus, *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Callaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, Paper, hlm. 16

Korupsi 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan tersebut menentukan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”, (setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini). Ide dasar perlindungan berupa imunitas terhadap *justice collaborator* tersebut identik dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006, dimana pemberian imunitas dapat dijadikan sebagai “*bargain position*” bagi para pelaku ketika memberikan informasi akurat dan berkualitas kepada aparat penegak hukum. Dimensi ini berkorelasi dengan ketentuan Pasal 32 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dimana diwajibkan untuk diberikan perlindungan. Pemberian perlindungan kepada *justice collaborator* diharapkan untuk mengungkap jaringan kasus bersifat *organized crime*, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Konvensi Palermo tentang *Transnational Organize Crime*, tentang *protection of witnesses* atau perlindungan saksi, yang menentukan bahwa:

1. *Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who gives testimony concerning offences covered by this convention and, as appropriate, for their relatives an other persons close to them.*
2. *The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right o due process:*
 - (a) *Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extend necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;*
 - (b) *Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.*
3. *States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.*
4. *They provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.*

Selanjutnya, dari dimensi konteks di atas maka seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan pelapor ada dugaan tindak pidana, atau pelaku dari tindak pidana yang dilaporkannya. Konsekuensi logis aspek tersebut, maka syarat untuk dapat dilindunginya seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* mengakui keterlibatannya dalam perkara yang bersifat *organized crime*, mau melakukan kerjasama yang integral, kooperatif dan partisipatif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut, serta mau melakukan pengembalian terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana bersifat *organized crime*. Kemudian dengan bertitik tolak kepada ide dan syarat perlindungan, selanjutnya jenis perlindungan yang mungkin dapat diperoleh seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporannya, kemudian juga dapat berupa perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus atau perkara yang telah dilaporkannya, dan juga perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus yang lain.

4. Model Perlindungan

4.1. Model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (*the procedural rights model/partie civile model/civil action system*).

Model ini memungkinkan berperan aktifnya (saksi korban/pelapor)⁷ dalam proses peradilan pidana seperti membantu Jaksa/Penuntut Umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, memberi pertimbangan dalam menentukan pidana (*victim opinion statement*) dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan saksi korban/pelapor mempunyai segi positif dalam penegakan hukum seperti memenuhi semangat pembalasan saksi korban/pelapor serta meningkatkan arus informasi kepada hakim. Akan tetapi ada juga segi negatif karena partisipasi aktif saksi korban/pelapor dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan terciptanya konflik antara kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi saksi korban/pelapor yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada "*secondary victimization*". Pada hakikatnya, model ini pada negara-negara *Anglo Saxon* yang sistem peradilan pidananya dibangun atas dasar "*Adversary or Battle Model*" akan menimbulkan kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ketiga (korban). Dalam sistem *Eropa Kontinental* dimana berlaku sistem *Inquisitur* lebih terbuka kemungkinan untuk memberikan ruang gerak kepada kontribusi korban selama persidangan karena persidangan bukan merupakan "*legal contest*" antara jaksa dan pengacara/pelaku.⁸

4.2. Model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*).

Dimensi ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.⁹ Model ini penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi korban/pelapor), yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan disini yakni dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan saksi korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) akan merasa dijamin kembali

⁷ Korban kejahatan dipergunakan dalam beberapa terminologis dikaji dari perspektif ilmu kriminologi, victimologi dan hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) sesuai Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu sebagai *pelapor* (Pasal 108 KUHAP, Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo UU 15 Tahun 2003, Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), *pengadu* (Pasal 72 KUHAP), *saksi korban* (Pasal 160 KUHAP), *pihak ketiga yang berkepentingan* (Pasal 80, 81 KUHAP), *pihak ketiga yang dirugikan* (Pasal 98, 99 KUHAP), dan *perseorangan, masyarakat dan negara* (Pasal 18, 41, 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Pada hakikatnya secara konseptual korban kejahatan tidak diakui eksistensinya sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan dalam perspektif hukum pidana sehingga korban tidak sebagai pihak/bagian dari sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya, maka adanya implikasi sistem peradilan pidana yang tidak ada korelasi yang jelas antara korban, pelanggar hukum pidana (tersangka, terdakwa, terpidana), polisi dan jaksa penuntut umum.

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 211

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum...*, Ibid.


kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai. Keuntungan yang lainnya pada model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh saksi dan atau korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban. Kelemahan model semacam ini antara lain: kewajiban-keajiban yang di bebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada saksi dan atau korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi. Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, misalnya: Pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Masalah yang timbul dalam model ini adalah sulit untuk memantau, apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.¹⁰

4.3. Model Persuasif/Partisipatif

Model persuasif/partisipatif merupakan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang bersifat menyeluruh yang melibatkan komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat/pemasyarakatan dan KPK untuk perkara korupsi. Pada pokoknya tugas dan kewenangan dari Kepolisian sebagai lembaga penyidikan terhadap perkara pidana umum dan pidana khusus. Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang melakukan penuntutan terhadap perkara pidana umum dan khusus yang dilimpahkan oleh lembaga Kepolisian. Kemudian KPK merupakan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crime* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya lembaga pengadilan yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang diajukan kepadanya. Akhirnya, lembaga masyarakat/pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana dengan tugas dan wewenang sebagai tempat pembinaan narapidana berdasarkan sistem masyarakat yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dimensi ini dilakukan karena konsisten dengan alur bagan dari Sistem Peradilan Pidana baik secara teoretis maupun sesuai pandangan doktrina. Model persuasif/partisipatif sesuai Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit ini terlihat dari bagan 1 berikut ini.


¹⁰ Imam Turmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower...*, Op. Cit., hlm. 51-52

Bagan 1:
Model Persuasif/Partisipatif Sesuai
Sistem Peradilan Pidana Dalam Arti Sempit



Dalam dimensi ini, timbul permasalahan bagaimana dengan LPSK? Apabila eksistensi LPSK sebagaimana ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006 masih tetap dipertahankan, atau LPSK dimodifikasi dengan memperluas kewenangannya, maka hendaknya harus juga dimasukkan dalam komponen Sistem Peradilan Pidana yang diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara masa mendatang. Begitu pula halnya, apabila ingin membangun lembaga baru bersifat independen dan mandiri yang khusus menangani mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagaimana dikenal di negara AS, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Model persuasif/partisipatif sesuai Sistem Peradilan Pidana dalam arti luas terlihat dari model bagan 2 berikut ini.

Bagan 2:
Model Persuasif/Partisipatif Sesuai
Sistem Peradilan Pidana Dalam Arti Luas




Model persuasif / partisipatif baik sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit maupun arti luas bersifat integral dimana antara komponen tersebut saling berkorelasi antara satu dengan lainnya. Apabila seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* melapor kepada satu lembaga saja, maka keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi. Aspek positif dapat dikedepankan dalam dimensi ini relatif dapat dihindarkan adanya kriminalisasi terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* sehingga model perlindungan persuasif/partisipatif ini akan memberi dimensi rasa aman, menghindarkan rasa takut terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata serta mempunyai dimensi kepastian hukum (*rechts-zekerheid*) kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*.

4.4. Model Perlindungan Komprehensif

Model perlindungan komprehensif ini direkomendasikan oleh **Yutirsa Yunus**. Perlindungan *justice collaborator* harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh mulai dari: (1) tahap pemberian laporan oleh *justice collaborator*; (2) tahap penindaklanjutan laporan yang terdiri atas penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan; dan (3) tahap putusan oleh pengadilan atas kasus korupsi yang dilaporkan tersebut. Dimensi ini dapat dilihat sebagaimana tabel 1 berikut ini.

Tabel 1:
Perlindungan Komprehensif Bagi Justice Collaborator



Perlindungan komprehensif ini dimaksudkan agar *justice collaborator* dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas laporannya. Tuntutan balik tersebut memberikan dampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi, oleh karenanya

justice collaborator jatuhnya putusan pengadilan yang bersifat tetap (*Inkracht*) atas kasus yang dilaporkannya tersebut.¹¹

4.5. Model Penjatuhan Pidana Bersyarat

Hakikat model penjatuhan pidana bersyarat adalah mengelaborasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC/Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Seorang pelapor tindak pidana (*whistleblower*) merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Kemudian terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), maka pelaku merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Dalam pemberian perlakuan khusus berupa keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan keadilan masyarakat. Hakekat dimensi ini, identik dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC/Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang berbunyi, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini). Dalam prakteknya, model penjatuhan pidana bersyarat ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 920K/Pid.Sus/2013 terhadap terdakwa Thomas Claudius Ali Junaidi dengan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung tersebut membenarkan alasan kasasi terdakwa sebagai *justice collaborator* kemudian Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir. Putusan Mahkamah Agung ini menerobos ketentuan pidana minimal selama 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa.

4.6. Model Perlindungan Melalui *Teleconference*

Salah satu bentuk perlindungan menangani perkara bersifat *organized crime* terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang merasa terancam jiwanya ketika dilakukan pemeriksaan di depan persidangan adalah melalui pemeriksaan dengan

¹¹ Yutirsa Yunus, *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum...*, Op. Cit., hlm. 19

teleconference. Pemeriksaan demikian dalam hukum positif Indonesia belum diatur, walaupun prakteknya telah dikenal dan dilakukan. Pada awalnya, persidangan menggunakan media *teleconference* mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan tak sedikitnya menentanginya. Padahal apabila disimak lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, *teleconference* pernah dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc serta perkara Abu Bakar Ba'asyir dan untuk di Bali dalam perkara peradilan kasus Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron Alias Muhklas diselenggarakan *teleconference* dari kesaksian Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia. Akan tetapi terlepas dari dimensi di atas, untuk menyiasati *teleconference* sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana sebagai salah satu cara mendapatkan kebenaran materiel maka sangat memungkinkan dan rasional apabila pemeriksaan di depan persidangan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* di Indonesia masa mendatang hendaknya dipergunakan media *teleconference*. Urgensi, eksistensi dan relevansi adanya media *teleconference* ini diakui oleh M. Mohammad Saleh sebagai berikut:

“Pada tahun 2002 ketika saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat dalam memberikan perlindungan pada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yaitu pada saat persidangan perkara Abu Bakar Ba'asyir yang didakwakan melakukan tindak pidana makar pada Negara Republik Indonesia dengan bertempat di gedung BMG Kemayoran telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di Singapura dan Malaysia dengan melalui *Teleconference* pada saat itu belum diundangkan Undang-Undang Terorisme dan undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pada saat itu undang-undang belum mengatur tentang pembuktian melalui *teleconference*. Memang harus diakui perkembangan teknologi lebih cepat perkembangannya daripada perkembangan hukum. Namun, demi untuk mencari kebenaran materiel dirasa perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berada di Singapura dan Malaysia terutama mereka yang ikut kegiatan yang dilakukan oleh Abubakar Ba'syir di Malaysia dan Singapura pada saat itu (*Justice Collaborator*). Alhasil setelah *teleconference* tersebut dilaksanakan cukup memberikan gambaran bagi Majelis tentang kegiatan Abu Bakar Ba'syir di kedua negara itu”.¹²

C. Kesimpulan dan Saran

Menggagas konsep dan model ideal perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* di Indonesia masa mendatang hendaknya meliputi dimensi *lembaga perlingungannya*, *syarat*, *jenis* dan juga *model perlingungannya* berupa model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (*the procedural rights model/partie civile model/civil action system*), model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*), model persuasif/partisipatif, model perlindungan komprehensif, atau model penjatuhan pidana bersyarat dan model perlindungan melalui *teleconference*.

Hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam apakah tetap mempertahankan LPSK seperti sekarang ini, LPSK baru dengan diperluas kewenangannya ataukah lembaga baru bersifat mandiri dan independen yang mengatur khusus tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*

¹² H. Mohammad Saleh, *Keynote Speech Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dalam Rapat Koordinasi Antara LPSK Dengan Unsur Aparat Penegak Hukum Dalam Proses peradilan Pidana Dengan Tema “Membangun Sistem perlindungan Dan Pemberian Penghargaan Kepada Justice Collaborator (Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama) Pada Tindak Pidana Terorganisasi”*, dalam: Majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXVII No. 333, Agustus 2013, hlm. 8

sebagaimana dikenal di Negara Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belanda, Jerman, Albania, dan lain sebagainya. Selain itu, hendaknya dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan UU Nomor 13 Tahun 2006 dan hukum positif Indonesia lainnya yang mengatur mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai dan komprehensif. Perlu difikirkan lebih mendalam dengan mempertimbangkan dari pelbagai sudut pandang tentang apakah terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* khususnya dalam upaya penanggulangan *organized crime* perlu dilakukan penuntutan ataukah tidak, atau juga hanya dijatuhkan pidana ringan berupa penjatuan pidana percobaan.

Daftar Pustaka

- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Calloborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012
- H. Mohammad Saleh, *Keynote Speech Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dalam Rapat Koordinasi Antara LPSK Dengan Unsur Aparat Penegak Hukum Dalam Proses peradilan Pidana Dengan Tema “Membangun Sistem perlindungan Dan Pemberian Penghargaan Kepada Justice Collaborator (Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama) Pada Tindak Pidana Terorganisasi”*, dalam: Majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXVII No. 333, Agustus 2013
- Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice: Occasional papers of the MCC Canada Victims Offender Ministeries Program the MCC, U.s. Office of Criminal Justice, No. 4*, Canada Victim Offender Ministries Program, Ontario, 1985
- Imam Turmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Djuadji)*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, Jakarta, Juli 2011
- J. Hudson dan Galaway, *Restitution in Criminal Justice*, Lexington, Massachusset, USA, 1977
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2012
- Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*, Wacana Goverminyboard
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Tony Marshall, *Restorative Justice on Tial in Britain, in Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H. Messmer and H.U. Otto Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1992
- Yutirsa Yunus, *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Callaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, Paper

